

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan: Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan setiap orang, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial dalam kehidupan dunia, tetapi juga dipandang sebagai peristiwa sakral dalam kepercayaan masing-masing. Setelah perkawinan dilaksanakan maka akan terjadi ikatan lahir batin antara para pihak dan juga lahirnya hubungan kekeluargaan antara kerabat kedua belah pihak.

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang saling berkaitan, hampir semua agama mengatur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang seagama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan landasan utama dan sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada saat ini masih terdapat perkawinan beda agama, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dengan melakukan perkawinan di luar negeri.

Setelah pasangan tersebut selesai menikah di luar negeri, mereka kembali ke Indonesia dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah pernikahan tersebut sama dengan pernikahan campuran. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan: Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku melarang perkawinan.

Saat ini, perkawinan beda agama telah disetujui oleh beberapa pengadilan di Indonesia. Menurut T. Erwinsyahbana, jika perkawinan beda agama ini dibiarkan terus, bukan tidak mungkin akan timbul masalah hukum yang sulit diselesaikan dikemudian hari, seperti: tentang status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan, dan lain-lain. Ternyata masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengacu pada ketentuan UU Perkawinan, namun nyatanya telah dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan sebagian orang menyebutnya sebagai bentuk penyelundupan hukum.¹

Perkawinan beda agama yang terjadi sebelum lahirnya UU Perkawinan tidak bisa diterapkan pada saat ini. Dalam Pasal 66 UU Perkawinan telah ditentukan bahwa, peraturan perkawinan yang ada pada zaman Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan,

¹ Tengku Erwinsyahbana, *Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional*. Disertasi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm. 3

perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh sebab itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.²

Dengan adanya perkawinan, itu berkaitan dengan hubungan keluarga dan properti dalam pernikahan. Masalah pernikahan tidak hanya terkait dengan masalah keluarga, tetapi juga terkait dengan kekayaan. Hak dan kewajiban mengalir dari perkawinan tersebut, diantara hak yang timbul adalah hak waris bersama antara suami istri dan kemudian antara suami istri dengan keturunannya atau dengan ahli waris lainnya.

Masalah ahli waris akan muncul ketika suatu perkawinan putus karena kematian. Peristiwa kematian ini dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum atas dasar bahwa orang yang mengalami kematian akan berakhir segala hak dan kewajibannya tetapi kewajiban orang itu dengan sendirinya beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya, segala harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud akan beralih kepada ahli waris yang berhak atasnya.

Warisan dalam Islam adalah perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain atau dari satu orang ke orang lain baik itu berupa kekayaan, ilmu, kebangsawanan atau kemuliaan. Menurut Muhammad Ali, waris adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya

² Istiqamah, *Tinjauan Yuridis PEmbagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara)*, Jurisprudentie, Vol 4 Nomor 1, 2018, hlm 56.

yang masih hidup, baik berupa harta, kebun, atau hak-hak syariahnya³. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang secara keseluruhan merupakan bagian dari hukum keluarga.

Akibat hukum yang kemudian timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang antara lain adalah masalah bagaimana mengurus dan melanjutkan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Pengertian hukum waris tidak terdapat dalam KUHPerdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), tetapi tata cara pengaturan hukum waris diatur dalam KUH Perdata. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (selanjutnya disebut KHI), pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta peninggalan ahli waris, kemudian menetapkan siapa yang berhak sebagai ahli waris dan berapa banyak bagian masing-masing. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa inti dari hukum waris termasuk hukum waris islam adalah pengaturan tentang pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya⁴.

Masyarakat Indonesia menganut agama yang heterogen sehingga benturan sosial antara intern pemeluk agama tidak dapat dihindarkan termasuk kewarisan beda agama.⁵ Menurut Subekti bahwa persoalan pembagian harta warisan sama rumitnya dengan hukum perkawinan yang

³ Muhammad Ali Ash-ShaHabuni, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm 49.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 17.

⁵ Masifuk Zahdi, *Masail Fiqhyah (kapita selekta hukum islam)*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm 195.

merupakan bidang hukum sensitif dan rawan.⁶ Sesuai dengan ketentuan Pasal 838 KUH Perdata menyebutkan ada empat hal yang menyebabkan ahli waris tidak patut menerima waris yaitu:

- a. Ahli waris yang telah dihukum karena pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan terhadap pewaris atau menganiaya berat pewaris (Pasal 838 ayat (1) KUH Perdata).
- b. Orang yang memfitnah pewaris, setelah keputusan pengadilan, diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat (2) KUH Perdata)
- c. Orang-orang yang menghalangi atau memaksa pewaris dengan kekerasan mencabut kembali wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) KUH Perdata)
- d. Mereka yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUH Perdata)

Pasal 839 KUH Perdata, mengatur bahwa orang yang tidak berhak atas warisan, harus mengembalikan semua penghasilan yang diterima dan yang telah dinikmatinya semenjak warisan tersebut terbuka.

Pada Pasal 840 KUH Perdata, mengatur bahwa anak dari orang yang tidak berhak menerima warisan tetap berhak menerima warisan, tetapi orang tuanya (yang tidak berhak menerima warisan) tidak boleh menikmati hasil

⁶ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kerjasama Kencana Grup dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 4.

warisan tersebut. Menurut KUHPerdara, penyebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah: Faktor pembunuhan, faktor perbedaan agama, faktor perbudakan, faktor murtad, faktor beda negara, faktor mati bersama antara anak dan ayah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat adanya perbedaan antara KUHPerdara dengan hukum Islam, terkait dengan orang yang tidak dapat menerima harta warisan.

Menurut hukum Islam, perbedaan agama atau berpindahnya umat Islam ke agama lain merupakan salah satu faktor yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Dalam agama Islam sudah sangat jelas diatur bahwa orang yang beragama Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, begitu juga sebaliknya. Di Indonesia, banyak pasangan suami istri yang ternyata berbeda agama yang hidup dalam perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 171 KHI bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris yaitu harus beragama Islam, yang berarti apabila pewaris tidak beragama Islam maka ia terhalang atau tidak memiliki hak mewaris lagi⁷.

Mengenai hak waris non muslim, KHI lebih mengacu pada pendapat ulama yang menekankan adanya perbedaan agama antar ahli waris. dengan ahli waris menjadi penghalang pewarisan. Ketentuan KHI dengan sangat gamblang menjelaskan bahwa hak waris dengan sendirinya terputus jika menyangkut perbedaan agama. Hukum waris dalam Islam mendapatkan

⁷ Ahmad Ali MD, *Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Salah Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Jakarta:PPHM, 2013, edisi nomor: 77, hlm 61.

perhatian yang besar karena pembagian warisan seringkali menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan.⁸

Warisan adalah soal apa dan bagaimana membagi hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia akan berpindah kepada keluarga yang masih hidup. Melalui yurisprudensi, aturan hukum kemudian disesuaikan dengan tuntutan perubahan, baik perubahan keadaan maupun perubahan rasa keadilan. Bentuk penyesuaian yang dilakukan antara lain melalui definisi suatu negara hukum yang mungkin dirasakan sudah tidak lagi memiliki arti efektif dan efisien dalam penerapannya.

Kebhinekaan masyarakat Indonesia merupakan keniscayaan yang juga harus tercermin dalam penegakan hukum. Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan budaya menetapkan kebebasan bagi setiap penduduknya untuk memilih atau menganut agama menurut kepercayaannya masing-masing, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, cet ke-2, hlm.78

Ketentuan ini mempengaruhi keadaan keluarga yaitu kepada suami, istri dan anak yang berbeda agama dan tentu saja secara langsung mempengaruhi status waris atau pewarisan antar anggota keluarga atau menimbulkan masalah dalam pewarisan. Hak waris keluarga beda agama adalah pembagian harta warisan antara dua orang atau lebih yang berbeda agama, yang satu beragama Islam dan yang lain non Islam, dalam hal ini antara ahli waris dan ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris berbeda agama dan kepercayaan, sedangkan ahli waris beragama Islam sedangkan ahli waris non muslim atau sebaliknya.

Pewarisan beda agama merupakan praktik pewarisan yang sangat rumit, terutama Ketika penerimanya adalah orang muslim dari orang tua atau kerabat non muslim, seperti yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Hal ini bukanlah hak yang sepele dan dapat diabaikan begitu saja, karena pembagian harta warisan sudah diatur sedemikian rupa sehingga konflik yang sering timbul dalam pembagian harta warisan dapat dihindari. Jika seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa waktu setelah meninggalnya ahli waris tersebut masuk Islam, sedangkan harta peninggalannya belum dibagikan, maka ahli waris yang baru masuk Islam tersebut tetap terhalang untuk mewarisi, karena hak waris timbul dari kematian orang yang mewarisinya, bukan Kapan pembagian warisan dimulai.

Pada saat meninggalnya ahli waris, ahli waris pertama dalam keadaan non muslim dan mereka dalam keadaan berbeda agama. Dalam hal

ini penentuan ahli waris akan mengambil peran paling krusial dalam penentuan pemberian waris dan wasiat, hal ini dikarenakan diantara manusia yang telah meninggal dunia yang membutuhkan pengurusan keluarga dekatnya adalah mengenai waris dan wasiat.⁹ Padahal ketentuan-ketentuan pokok yang berkaitan dengan pewarisan sebenarnya telah diatur dengan maksud, arah dan tujuan yang sangat jelas, namun hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang bersifat afirmatif maupun rinci, telah disampaikan oleh Nabi melalui haditsnya.

Penerapan ketentuan tersebut masih menimbulkan diskursus pemikiran dan pembahasan di kalangan praktisi hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam ajaran normatif. Aturan itu yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan kewarisan.¹⁰ Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat kita pahami bahwa salah satu penyebab terhalangnya hak waris adalah orang yang bukan muslim.

Dalam hal penentuan pembagian waris yang beda agama, Peradilan Agama berperan dalam menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum tentang perkara perdata Islam. Dalam Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Pers, 2001, hlm.3

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta, Kencana, 2004, hlm.5

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) bahwa Peradilan Agama telah tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Sehingga apabila terjadi permasalahan dalam pembagian harta peninggalan yang berbeda agama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan nomor 890/Pdt..P/2021/PA.JS dimana dalam putusan ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian waris yang sah dari orang tua yang berbeda agama yang berinisial ISW (selanjutnya disebut anak pertama) yang beragama non muslim, dan mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 harta peninggalan almarhum S dan tidak melebihi dari ketentuan tersebut. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/Ag/2015 dan Pasal 49 ayat 3 UU Peradilan Agama.

Penetapan tersebut menjadi gambaran bahwasanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan sebuah terobosan baru dan mengesampingkan peraturan yang sudah ada guna tercapainya sebuah keadilan dalam memutus perkara kewarisan beda agama. Dalam hal ini Hakim berhak melakukan pertimbangan hukum yang lebih mengutamakan

aspek keadilan dan mengeluarkan yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum dalam perkara waris beda agama ini. Penemuan hukum atas wasiat wajibah yang diberikan pada penerima wasiat wajibah dengan alasan menafsirkan keadaan sosial diawali dengan pemahaman bahwa peraturan hukum kewarisan Islam merupakan *lex specialis* dari hukum Islam dan hukum Islam adalah *lex generalis*.

Berdasarkan alasan tersebut, apabila kemudian hakim tidak menemukan ketentuan mengenai pengaturan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena beda agama dalam hukum waris Islam sebagai *lex specialis* oleh sebab itu hakim melakukan penemuan hukum dengan pengembalian permasalahan pada *lex generalis*, yaitu ketentuan hukum Islam secara universal.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti dengan judul “**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 890 /Pdt.P/2021/PA.JS)**” Dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Hal Pembagian Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah.

¹¹ Desti Budi Nugraheni, Haniah Ilham, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indoensia*, Yogyakarta, Gajah Mada University, 2014, hlm.67

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris dalam penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 890/Pdt.P/2021/PA.JS?
2. Bagaimana pembagian harta waris dari perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris dalam penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 890/Pdt.P/2021/PA.JS
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris dari perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan jelas bagi perkembangan disiplin ilmu hukum umum dan hukum perdata khususnya pada penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan dalam menentukan ahli waris dan menerima permohonan pembagian harta waris beda agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tentang penetapan pengadilan agama Jakarta selatan

dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris beda agama.

- c. Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pembagian harta waris dari perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pandangan tentang penetapan pengadilan agama Jakarta selatan dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris beda agama, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara yang sama di kemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Hal Pembagian Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah (Studi Penetapan Nomor 890 /Pdt.P/2021/PA.JS). Jadi penelitian ini adalah satu-satunya karya orisinal dan pemikiran yang objektif dan jujur. Seluruh proses penulisan hingga hasil adalah upaya menggali kebenaran ilmiah yang dapat dijelaskan. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan, antara lain:

1. Mulyadi, 2019, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana kewarisan beda agama menurut Abdullah Ahmad an-Na'im?
- b. Bagaimana proses Istinbath hukum Abdullah Ahmad an-Na'im dalam kewarisan beda agama?
- c. Bagaimana relevansi pemikiran Abdullah Ahmad an-Na'im dalam kewarisan beda agama dengan hukum kewarisan di Indonesia?

Perbedaan pada penelitian diatas yaitu pertama, penulis mengambil penelitian yang mana lebih menekankan konsep hukum islam secara umum, sedangkan saya mengambil penelitian ditinjau dari pertimbangan hakim dan hukum Indonesia. Perbedaan yang kedua yaitu penulis mengambil penelitian ditinjau dari aspek legal formal dan ajaran islam, sedangkan saya mengambil penelitian hanya ditinjau dari aspek legal formal.

2. AH. Soni Irawan, 2019, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister, Universitas Islam Negeri Malang, yang berjudul Analisis Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan) dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
- b. Apakah hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama?

Perbedaan pada penelitian diatas yaitu pertama, penulis dalam penelitiannya fokus pada prakteknya dengan menggunakan pendekatan Maqashid al-shariah jasser auda, sedangkan saya melakukan penelitian pada penetapan pengadilan. Kedua, penulis mengambil penelitian secara empiris, sedangkan saya mengambil penelitian secara normatif.

3. Agus Salim, 2015, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul Praktik Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat Di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana cara pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak di kecamatan gunung bintang awai?
 - b. Bagaimana keputusan majelis hakim beserta akibat hukum dari putusan tersebut?

Perbedaan pada penelitian diatas yaitu pertama, penulis mengambil penelitian yang mana lebih menekankan praktik pembagian waris beda agama dan peran hukum adat di kalangan etnis dayak, sedangkan saya mengambil penelitian ditinjau dari pertimbangan hakim dan hukum

Indonesia. Kedua, penulis mengambil penelitian secara empiris, sedangkan saya mengambil penelitian secara normatif.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹² Teori adalah untuk menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹³

Dalam penelitian ini fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan dalam bentuk penjelasan dan pernyataan. Dengan demikian teori adalah pernyataan yang bersifat rasional serta harus relevan dengan pokok bahasan yang dihadapi serta didukung oleh fakta-fakta empiris agar dapat diuji kebenarannya. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan ini adalah kepastian hukum. Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Pengetahuan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

¹³ M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, F UI, Jakarta, 1996, hlm 203.

menunjukkan bagaimana hukum waris diterapkan secara pasti dan konsisten. Teori ini menekankan bagaimana pentingnya stabil dan prediktabilitas hukum dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dalam hal ini, teori ini dapat diterapkan untuk menunjukkan bagaimana hukum waris diterapkan secara pasti dan konsisten, serta bagaimana permasalahan yang mungkin timbul dapat diatasi dengan cara yang sesuai dengan hukum. Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti dan tetap. Hukum itu secara hakikatnya harus pasti dan adil. Pasti dalam hal tindakan dan adil dalam artian sesuai dengan kewajaran. Maka dengan bersifat adil dan dilakukan dengan pasti hukum bisa di jalankan sesuai dengan fungsinya kepastian hukum dijawab secara normatif tidak sosiologis.¹⁴

Teori kepastian hukum menurut Utrecht yaitu hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheit*) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.¹⁵ Teori kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹⁵ M. Solly Lubis, *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum, (Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU)*, Medan, 1996, hlm 17.

dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum.¹⁶ Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak mengetahui mana yang salah dan benar, mana yang dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan pergaulan masyarakat. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan yang bertentangan, undang-undang dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena mereka yang menganjurkan cara berpikir

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹⁸ Gustav Radbruch dalam Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diak ses pada 17 Januari 2023

demikian, hukum hanyalah untuk menjamin kepastian sekumpulan aturan.

Bagi penganut aliran pemikiran ini, tujuan hukum hanyalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum terletak pada sifat hukum yang hanya menciptakan norma hukum yang bersifat umum. Sifat umum norma hukum menunjukkan bahwa hukum tidak bertujuan keadilan atau kemanfaatan, tetapi hanya pada kepastian.¹⁹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Teori kepastian hukum menegaskan dalam hal suatu tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan karena hukum berasal dari perkembangan masyarakat, dalam terjadinya kepastian maka yang dicapai oleh karena hukum.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah konsep yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan apa yang adil dalam situasi tertentu. Prinsip keadilan sering digunakan dalam konteks hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan adil dan merujuk pada aturan atau norma yang diakui oleh masyarakat.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Adil berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada standar norma objektif. Skala keadilan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala ditentukan oleh masyarakat dan sepenuhnya ditentukan menurut tatanan umum masyarakat itu.

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁰

²⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 25.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, jadi Bupati harus menerima penghormatan dua kali lipat dari Camat. Kepada yang sama penting menerima yang sama, dan yang tidak sama penting menerima yang tidak sama.

2. Keadilan dalam jual beli. Menurutnya, harga barang tergantung pada status para pihak. Hal seperti itu sekarang tidak bisa diterima.

3. Keadilan sebagai persamaan aritmatika baik di sector privat maupun publik. Jika seseorang mencuri, mereka harus dihukum, terlepas dari status orang tersebut. Saat ini, seorang pejabat yang dinyakan bersalah oleh pengadilan harus dihukum, terlepas dari apakah dia seorang pejabat.

4. Keadilan dibidang penfsiran hukum. Karena hukum bersifat umum, tidak mencakup semua hal yang khusus, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah dirinya sendiri terlibat dalam peristiwa tertentu. Menurut Aristoteles, hakim harus memiliki *epikeia*, yaitu suatu rasa tentang apa yang pantas.²¹

²¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm 242.

Menurut Rawls, teori keadilan menawarkan dua prinsip keadilan. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang kurang lebih sama dengan pola kebebasan yang serupa bagi yang lain. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi harus diatur dengan cara yang secara wajar dapat diharapkan menguntungkan semua orang, dan ketimpangan sosial ekonomi harus dikaitkan dengan kedudukan dan jabatan setiap orang.²²

Menurut Rawls, aturan untuk situasi ketidaksetaraan harus ditetapkan dengan cara yang menguntungkan bagi masyarakat yang paling rentan. Dalam teori keadilan Rawlsian, tujuan utamanya bukanlah untuk menghilangkan ketimpangan, tetapi untuk memastikan kesetaraan kesempatan, sehingga ketimpangan dapat ditoleransi selama menguntungkan semua orang, terutama yang paling terlemah.²³ Hal ini dapat dilaksanakan asalakan ketimpangan terlebih dahulu memastikan minimum bagi yang rentan, yaitu situasi dalam masyarakat harus sedemikian rupa sehingga yang paling lemah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Pilihan tersebut didasarkan pada asas *maximum minimorum* yang diterapkan orang dalam kontrak hipotetis di mana setiap orang berada di balik “tabir ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) untuk memilih prinsip keadilan.

²² Muhammad Isna Wahyudi, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, Yudisial, Vol.8 No.3, 2015, hlm 274.

²³ *Ibid.*

Kedua, ketidaksetaraan dikaitkan dengan posisi yang terbuka untuk semua orang.

Dalam buku Hans Kelsen *General Theory Of Law and State* yang telah diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, berpandangan bahwa hukum hanya dapat dijelaskan sebagai tatanan sosial jika mampu mengatur kegiatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga mereka dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai penilaian nilai yang subjektif, benar bahwa itu tatanan yang adil, yang mengasumsikan bahwa tatanan itu bukan tentang kebahagiaan setiap individu, tetapi tentang kebahagiaan sebanyak mungkin individu dalam artian sebanyak mungkin. Kelompok, yaitu kebutuhan khusus yang dianggap perlu oleh penguasa atas pembuat undang-undang, hal ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan sandang, pangan dan perbekalan.

Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁵

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 9.

²⁵ *Ibid*, hlm 12.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini merupakan gambaran hubungan antara konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan agama mempunyai kewenangan dalam menangani sengketa hukum keluarga termasuk sengketa pembagian harta waris beda agama. Kewenangan pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Pembagian Harta Waris

Pembagian harta waris adalah proses membagi harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Pembagian harta waris diatur dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia.

c. Penetapan Pengadilan

Penetapan adalah putusan yang memuat penyelesaian suatu permohonan yang disampaikan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Penetapan pengadilan dapat bandingkan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Menurut doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan pada umumnya dapat dipersamakan dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Jika tidak ada sengketa dan pemohon tidak meminta putusan atau keadilan dari hakim, hanya

mohon penetapan saja maka ini disebut sebagai permohonan. Jika ada dua pihak yang bersengketa dan para pihak memohon putusan maka disebut sebagai perkara gugatan.²⁶

G. Metode Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *research* adalah usaha untuk mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran informasi yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah suatu proses, prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah suatu kajian yang cermat, seksama dan menyeluruh terhadap suatu fenomena untuk memperluas pengetahuan manusia, sehingga metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses²⁸. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses pencarian kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan terencana berdasarkan metode ilmiah.²⁹

Dengan demikian, penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terbukti secara ilmiah, dimana ada dua cara berpikir menurut sejarahnya, yaitu penalaran rasional dan penalaran empiris atau melalui pengalaman. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian

²⁶ M. Hatta dan D.E Yustanti, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cet III, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm 4.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

²⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42

kepastakaan.penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer.³⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan melalui praktek pelaksanaan hukum, terhadap undang-undang yang tertulis serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan antara lain:³¹

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, yang dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai peraturan, yakni:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm 9

³¹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Ind Hill Co, 1990, hlm 83

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

d) Kompilasi Hukum Islam

e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan pendapat para ahli, bahan ini berupa buku-buku hukum, majalah, koran, internet dan karya tulisan sarjana-sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang di pakai adalah kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini,

yakni dilakukan dengan studi dokumen. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan data-data dari Mahkamah Agung.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dengan serta bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Kemudian dari hasil tersebut dapat dikaji isi, baik terkait kata-kata, makna, symbol, ide tema-tema dan berbagai pesan lain yang dimaksudkan dalam isi peraturan perundang-undangan tersebut.

